



PAKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah dalam persidangan Pengadilan Agama Serang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Fahroji bin H. Anim Fahrudin, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Taman Krakatau Blok E.20/15 RT. 004 RW.008 Kelurahan Waringin Kurung Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai "Pihak Pertama "

dan

Hj. HAPSAH Binti ENTOL AHYANI, NIK 3604304308600003, Lahir di Serang Tanggal 03 Agustus 1960, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 61 Tahun Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga alamat di Kp. Pegadungan I RT. 017 RW.003 Desa Anyar, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

SYAFEI Bin ARMAN, NIK 3672081305680002, Lahir di Karawang tanggal 13 Mei 1968, Umur 54 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Link. Kalentemu Barat RT. 001/RW. 001 Kelurahan Samangraya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

CECEP SUPRIADI Bin ARMAN, NIK 3215261205730007, Lahir di Karawang tanggal 12 Mei 1973, Umur 49 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Rido Asih RT. 001/RW. 001 Desa/Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 2212/Pdt.G/2023/PA.Srg



PIPIT SAFITRI Binti ACENG SOFYAN, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Rido Asih RT. 001/RW. 001 Desa/Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ; selanjutnya Tergugat I hingga Tergugat IV disebut sebagai "Pihak Kedua "

serta

dr.ARKAM PERTAMAWAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Dokter, di Jl. raya waringin kurung serdang kecamatan kramatwatu, kelurahan serdang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT** sebagai "Pihak Ketiga"

Pada hari, tanggal 23 Oktober 2023 bertempat di Kota Serang, **Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga** telah melangsungkan musyawarah dan telah trejadi **Kesepakatan Perdamaian** antara **Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Ketiga**, serta ketiga pihak tersebut sepakat untuk mengakhiri sengketa gugatan Kewarisan dengan jalan perdamaian di luar proses mediasi dengan mediator Pengadilan Agama Serang dengan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan harta warisan peninggalan alm. H. ANIM FACHRUDIN Bin ARMAN secara kekeluargaan musyawarah mufakat, dengan kesungguhan hati dan ikhlas/tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Pasal 2

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengakui telah terjadi perdamaian (Vandading) di POLDA Banten pada tanggal 14 Juli 2022 antara pihak pertama yang didampingi oleh kuasa hukumnya dan pihak kedua dengan didampingi oleh kuasanya, adalah merupakan lampiran dan atau satu kesatuan yang menjadi dasar adanya surat kesepakatan perdamaian ini.

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 2212/Pdt.G/2023/PA.Srg



Pasal 3

1. Bahwa terkait dengan harta peninggalan alm. H. ANIM FACHRUDIN Bin ARMAN, yaitu berupa :
 - a. Tabungan di Bank BCA Nomor Rekening : 2453002519 BCA KCU.
 - b. Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Serdang Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang Provinsi Banten, dengan SHM No. 867 Desa Serdang tertanggal 03 Juni 2008 atas nama Hj. Hapsah, Surat Ukur Nomor : 51/Serdang/2008 tanggal 23 Mey 2008.
 - c. Tanah dan bangunan, yang terletak di Kp. Pegadungan RT.001 RW. 07 Kecamatan Anyer Kabupaten Serang Provinsi Banten.
 - d. Tanah darat, yang terletak di Desa Cinangka Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Jawa Barat, dengan SHM No. 149 Desa Cinangka atas nama H. ANIM FACHRUDIN.
 - e. Tanah darat yang terletak di Kp. Kupak Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Anyer Kabupaten Serang Provinsi Banten.
 - f. Tanah sawah yang terletak di RT/Rw 027/003 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Anyer Kabupaten Serang Provinsi Banten.
2. Bahwa para pihak sepakat untuk membaginya, dengan ketentuan, harta peninggalan alm. H. ANIM FACHRUDIN Bin ARMAN sebagaimana ayat (1) diatas menjadi milik pihak kedua sedangkan pihak pertama mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sebagai konfensasi dari bagian harta peninggalan alm H. ANIM FACHRUDIN Bin ARMAN yang diberikan kepada pihak pertama berdasarkan surat perjanjian dan kesepakatan bersama tanggal 14-07-2022, yang ditandatangani oleh para pihak serta kuasa hukumnya.

Pasal 4

Bahwa untuk itu pihak pertama sebagaimana pada Pasal 3 ayat(2) diatas, pihak kedua yang dalam hal ini diwakili oleh Hj. HAPSAH (isteri alm. H. ANIM FACHRUDIN Bin ARMAN) telah menerima sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000.000,-

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 2212/Pdt.G/2023/PA.Srg



(dua milyar rupiah) para pihak (pihak pertama dan pihak kedua) sepakat untuk memberikan sebagian dari tanah peninggalan alm. H. ANIM FACRUDIN Bin ARMAN, yang terletak di Desa Cinangka Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Jawa Barat, dengan SHM No. 149 sebagaimana objek tanah yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, yaitu seluas 3.333M² (tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi), 95,50 Meter Panjang sebelah Utara, Lebar 34 Meter, dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Milik Susiyati
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Milik Marina
- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Milik Hj Hapsah

dan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai pelunasan pemberian dari pihak kedua yang menjadi hak pihak pertama sebagaimana Pasal 3 ayat (2) diatas.

Pasal 5

1. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua mengakui, menyetujikan menyatakan telah terjadi penjualan objek waris peninggalan alm. H. ANIM FACRUDIN Bin ARMAN, berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Serdang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi Banten dengan Sertifikat Hak Milik No. 867 Desa Serdang, tertanggal 03 Juni 2008 atas nama Hj. Hapsah, Surat Ukur Nomor : 51/Serdang/2008 tanggal 23 Mey 2008, yang dilakukan antara Hj. HAPSAH dengan HANS ELDITH MONINTJA (anak dari pihak ketiga) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 16/2023 tanggal 03 April 2023 dihadapan Notaris/PPAT Winarni Nimas Aysah, S.H., M.Kn.
2. Bahwa terhadap jual beli tersebut sebagaimana ayat (1) diatas, pihak pertama (serta ahli warisnya) dan pihak kedua (serta ahli warisnya) menyatakan tidak akan memperlmasalahkannya dan atau tidak akan mengganggu gugat/menuntut dikemudian hari secara hukum (baik secara pidana maupun perdata)

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 2212/Pdt.G/2023/PA.Srg



Pasal 6

Bahwa para pihak menjamin kelancaran penyerahan sertifikat maupun dokumen terhadap objek yang menjadi bagian pihak pertama sebagaimana Pasal 4 diatas.

Pasal 7

Bahwa dengan terpenuhinya segala hak dan kewajiban masing-masing pihak tersebut, selanjutnya para pihak bersepakat tidak akan ada lagi saling memperlakukan ataupun saling mengganggu gugat/menuntut hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan objek waris peninggalan alm. H. ANIM FACRUDIN Bin ARMAN, yang tersebut dalam surat gugatan waris dalam perkara Nomor 2212/Pdt.G/2023/PA.Srg, yang diajukan tanggal 09 Agustus 2023 di Pengadilan Agama Serang maupun harta warisan peninggalan alm H. ANIM FACHRUDIN lainnya.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tanpa adanya paksaan/tekanan dari pihak manapun serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dibuat dalam rangkap 4 (empat) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 untuk pihak pertama, 1 untuk pihak kedua, 1 untuk pihak ketiga, 1 untuk diserahkan ke Pengadilan Agama Serang.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Serang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2212/Pdt.G/2023/PA.Srg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 2212/Pdt.G/2023/PA.Srg



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA No.1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara pihak pertama dengan Pihak kedua serta pihak ketiga sebagaimana Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 23 Oktober 2023
2. Menghukum pihak I (**Fahroji bin H. Anim Fahrudin**) dan Pihak II (**Hj. Hapsah binti Entol Ahyani, Syafei bin Arman, Cecep Suriadi bin Arman dan Pipit Safitri binti Aceng Sofyan**) serta pihak III (**dr.Arkam Pertamawan**) untuk mentaati Akta Perdamaian (Acte Van Dading) yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum para Pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Serang pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh **Dra. Nurnaningsih, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Alia Al Hasna, M.H** dan **Drs. H. Surisman** sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota dibantu oleh **Acep Saefulloh, SH. M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat/kuasanya dan para Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 2212/Pdt.G/2023/PA.Srg



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Alia Al Hasna, M.H

Drs. H. Surisman

Panitera Pengganti

Acep Saefulloh, SH. M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	50.000,00
- Pendftr S.Kuasa	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 2212/Pdt.G/2023/PA.Srg